

Evolusi Kelembagaan Zakat Di Indonesia: Dari Kewajiban Filantropi Menuju Instrumen Kebijakan Fiskal Negara

Cindy Maharati
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Riyadlul Jannah Mojokerto
cindy.maharati@riijan.ac.id

ABSTRAK

Zakat in Indonesia has undergone a fundamental transformation from an individual philanthropic obligation to a state fiscal policy instrument. This evolution has been mediated by a progressive regulatory framework, particularly Law No. 23 of 2011, which formalizes the role of the state and creates fiscal incentives. Institutionally, Indonesia has adopted a unique hybrid model, combining state authority through the National Zakat Agency (BAZNAS) with private participation through Zakat Institutions (LAZ). However, this study reveals that this transformation is not a linear process, but rather the result of a dynamic interaction between four dimensions: regulation, institutions, macroeconomic impact, and behavioral motivation. The findings show that although the potential of zakat as a fiscal instrument is significant, its effectiveness is hampered by structural challenges. Fragmented coordination between BAZNAS and LAZ, a lack of transparency, and dependence on public trust weaken the system's accountability. The allocation of funds, which is still dominated by consumptive assistance, also limits its economic impact in promoting long-term growth. Thus, the optimal integration of zakat into fiscal policy requires a holistic approach that strengthens the synergy between these dimensions. The suggested policy implications include strengthening implementative regulations, developing an integrated digital platform, increasing the allocation of productive funds, and conducting literacy campaigns that focus on accountability to build public trust.

Keywords: Zakat, Fiscal Policy, BAZNAS, LAZ, Institutional Transformation, Zakat Governance.

PENDAHULUAN

Zakat dalam tradisi Islam awalnya dipahami sebagai kewajiban religius individu yang bersifat filantropis sebuah mekanisme redistribusi yang menghubungkan muslim yang berkemampuan dengan kelompok mustahik. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat pembersih harta, tetapi juga sebagai sarana menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat. Namun, dalam konteks negara-bangsa modern, zakat mengalami transformasi struktural: dari praktik sukarela berbasis komunitas menjadi instrumen kebijakan fiskal potensial yang dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Transformasi ini mencerminkan pergeseran dari dimensi spiritual-individual menuju dimensi kolektif-institusional yang beririsan dengan fungsi negara.

Studi empiris Ben Jedidia dan Guerbouj menunjukkan bahwa alokasi dana zakat untuk konsumsi rumah tangga, investasi produktif, dan belanja publik secara signifikan mendorong pertumbuhan PDB di negara-negara Muslim (Ben Jedidia & Guerbouj, 2021). Temuan ini menandai pergeseran paradigma: zakat bukan hanya amal, melainkan sumber pendanaan alternatif yang layak dipertimbangkan dalam arsitektur fiskal nasional. Dalam konteks ini, zakat tidak lagi dipandang sebagai pelengkap sistem kesejahteraan, melainkan sebagai komponen strategis dalam kebijakan ekonomi makro yang dapat mengurangi ketimpangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan memperkuat ketahanan sosial.

Di Indonesia, transformasi ini dimediasi melalui evolusi kelembagaan dan kerangka regulasi yang progresif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi landasan hukum krusial yang memformalkan peran negara dalam tata kelola zakat. UU ini tidak hanya memperkuat legitimasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai otoritas resmi, tetapi juga membuka jalan bagi integrasi zakat ke dalam sistem fiskal melalui insentif pengurangan pajak penghasilan bagi pembayar zakat (Purbasari & Fauzan, 2018). Langkah ini mencerminkan upaya negara untuk mengakui zakat sebagai bagian dari strategi kebijakan ekonomi inklusif—selaras dengan agenda nasional seperti RPJMN 2020–2024 dan komitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pengurangan ketimpangan (SDG 10).

Secara kelembagaan, Indonesia mengembangkan model hibrida yang khas: menggabungkan pengawasan pemerintah melalui BAZNAS dengan partisipasi aktif sektor swasta melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Seperti diidentifikasi oleh Mukhlisin, Wahab, Setiaji, & Tazhdinov (2024), model ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara standardisasi nasional dan inovasi lokal (Mukhlisin et al., 2024). Di satu sisi, BAZNAS memastikan keseragaman prinsip syariah, akuntabilitas, dan transparansi; di sisi lain, LAZ memberikan fleksibilitas

dalam pendekatan penghimpunan dan pendistribusian yang responsif terhadap kebutuhan komunitas. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh fragmentasi koordinasi antarlembaga serta defisit kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Ketidakkonsistenan dalam pelaporan keuangan, minimnya audit independen, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sering kali menjadi akar dari rendahnya tingkat kepercayaan tersebut.

Lebih jauh lagi, zakat membawa dimensi motivasional yang unik dibanding instrumen fiskal konvensional seperti pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fidiana, melalui pendekatan tabayyun, menunjukkan bahwa kepatuhan zakat di Indonesia didorong terutama oleh motivasi spiritual sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mencapai elevasi moral dan religius (Fidiana, 2020). Motivasi internal semacam ini berpotensi menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih berkelanjutan dibanding kepatuhan eksternal yang bersifat koersif. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh Bin-Nashwan, Abdul-Jabbar, Aziz, & Sarea (2020), kepercayaan terhadap institusi pengelola zakat tetap menjadi prasyarat utama bagi efektivitas sistem ini. Tanpa kepercayaan, motivasi spiritual bisa terhambat oleh kekhawatiran atas penyalahgunaan dana atau inefisiensi operasional (Bin-Nashwan et al., 2020). Pengalaman Yaman (Shawtari et al., 2020) bahkan menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap lembaga zakat resmi dapat mendorong muzakki beralih ke saluran informal, sehingga mengurangi potensi zakat sebagai instrumen fiskal kolektif.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji aspek regulasi (Purbasari & Fauzan, 2018), model kelembagaan (Mukhlisin et al., 2024), dampak ekonomi (Ben Jedidia & Guerbouj, 2021), maupun motivasi behavioral (Fidiana, 2020), pemahaman holistik tentang evolusi kelembagaan zakat di Indonesia sebagai proses transformasi multidimensi masih terbatas. Literatur cenderung terfragmentasi, sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana interaksi dinamis antara regulasi, struktur kelembagaan, dampak ekonomi, dan motivasi sosio-religius membentuk lintasan evolusi zakat menuju instrumen fiskal negara.

Demikian penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi antara kerangka regulasi, model kelembagaan hibrida, dampak ekonomi makro, dan motivasi behavioral dalam membentuk transformasi zakat dari kewajiban filantropi menjadi instrumen kebijakan fiskal di Indonesia.

Melalui pendekatan analisis integratif yang menggabungkan perspektif ekonomi politik, teori kelembagaan, dan ekonomi perilaku, artikel ini berkontribusi secara teoretis dengan mengusulkan kerangka analisis holistik evolusi zakat—sekaligus memberikan implikasi kebijakan konkret untuk memperkuat tata kelola zakat

yang efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kebutuhan akademik akan sintesis multidimensi, tetapi juga mendukung upaya negara dalam mengoptimalkan zakat sebagai pilar keadilan sosial dan stabilitas ekonomi di era pasca-pandemi.

TINJAUAN LITERATUR

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, secara historis dipahami sebagai kewajiban filantropis individu yang bertujuan pada redistribusi kekayaan dan pemurnian spiritual. Namun, dalam konteks negara-bangsa modern, zakat mengalami transformasi struktural—dari praktik religius sukarela menjadi instrumen kebijakan fiskal potensial yang dapat mendukung stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Studi empiris oleh Ben Jedidia & Guerbouj (2021) mengonfirmasi bahwa alokasi dana zakat untuk konsumsi rumah tangga, investasi produktif, dan belanja publik secara signifikan mendorong pertumbuhan PDB di negara-negara Muslim. Temuan ini menandai pergeseran paradigma: zakat bukan hanya amal, melainkan sumber pendanaan alternatif yang layak dipertimbangkan dalam arsitektur fiskal nasional.

Di Indonesia, transformasi ini dimediasi melalui evolusi kerangka regulasi yang progresif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi landasan hukum krusial yang memformalkan peran negara dalam tata kelola zakat. Purbasari, Fauzan, & Azizah (2018) mencatat bahwa UU ini tidak hanya memperkuat legitimasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai otoritas resmi, tetapi juga membuka jalan bagi integrasi zakat ke dalam sistem fiskal melalui insentif pengurangan pajak penghasilan bagi pembayar zakat. Langkah ini selaras dengan agenda kebijakan nasional seperti RPJMN 2020–2024 dan komitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.

Secara kelembagaan, Indonesia mengembangkan model hibrida yang unik—menggabungkan pengawasan pemerintah melalui BAZNAS dengan partisipasi aktif sektor swasta melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Seperti diidentifikasi oleh Mukhlisin, Wahab, Setiaji, & Tazhdinov (2024), model ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara standardisasi nasional dan inovasi lokal. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh fragmentasi koordinasi antarlembaga serta defisit kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Ketidakkonsistenan dalam pelaporan keuangan dan minimnya audit independen sering kali menjadi akar dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat formal.

Aspek motivasional membedakan zakat dari instrumen fiskal konvensional seperti pajak. Fidiana (2020), melalui pendekatan tabayyun, menunjukkan bahwa kepatuhan zakat di Indonesia didorong terutama oleh motivasi spiritual—sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mencapai elevasi moral dan religius. Motivasi internal semacam ini berpotensi menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih berkelanjutan dibanding kepatuhan eksternal yang bersifat koersif. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh (Bin-Nashwan et al., 2020), kepercayaan terhadap institusi pengelola zakat tetap menjadi prasyarat utama bagi efektivitas sistem ini. Tanpa kepercayaan, motivasi spiritual bisa terhambat oleh kekhawatiran atas penyalahgunaan dana atau inefisiensi operasional. Pengalaman Yaman (Shawtari et al., 2020) bahkan menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap lembaga zakat resmi dapat mendorong muzakki beralih ke saluran informal, sehingga mengurangi potensi zakat sebagai instrumen fiskal kolektif.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji aspek regulasi, model kelembagaan, dampak ekonomi, dan motivasi perilaku secara terpisah, pemahaman holistik tentang evolusi kelembagaan zakat di Indonesia sebagai proses transformasi multidimensi masih terbatas. Literatur cenderung terfragmentasi dan belum cukup mengaitkan zakat dengan perkembangan teori ekonomi Islam klasik (misalnya Chapra, 1985; Kahf, 1994) maupun perbandingan lintas negara Muslim. Padahal, model Indonesia dengan struktur hibrida BAZNAS-LAZ memiliki keunikan yang layak dikontraskan dengan pendekatan sentralistik di Malaysia atau desentralistik di Pakistan. Kesenjangan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini melalui pendekatan integratif yang menghubungkan empat dimensi kritis: regulasi, kelembagaan, dampak ekonomi, dan motivasi behavioral.

METODOLOGI

Penelitian ini dirancang sebagai studi kualitatif dengan pendekatan analisis integratif untuk mengkaji evolusi kelembagaan zakat di Indonesia. Desain studi ini secara tegas tidak melibatkan pengumpulan data primer, melainkan berfokus pada interpretasi mendalam terhadap literatur, dokumen, dan laporan yang tersedia. Mengingat fokus pada pemahaman mendalam mengenai transformasi kebijakan dan kelembagaan, penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber terpercaya.

Pertama, Untuk memastikan validitas dan mitigasi terhadap keterbatasan data sekunder, penelitian menerapkan Analisis Tematik Integratif dan Triangulasi Sumber. Data dikumpulkan dari berbagai jenis dokumen, meliputi: (1) dokumen kebijakan resmi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah), (2) laporan lembaga terkait (Laporan Tahunan BAZNAS dan LAZ), serta (3) artikel jurnal bereputasi

yang relevan. Proses analisis ini bertujuan mengidentifikasi pola, tema, dan interkoneksi di antara keempat dimensi utama evolusi zakat.

Kedua, metode analisis data dilakukan secara tematik dengan pendekatan deduktif-induktif hybrid. Proses analisis dimulai dengan pengkodean awal berdasarkan empat dimensi analisis utama: regulasi, kelembagaan, dampak ekonomi, dan motivasi. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis interkoneksi untuk menelusuri hubungan timbal balik antar dimensi—misalnya, bagaimana insentif pajak memengaruhi kepercayaan publik, atau bagaimana inovasi LAZ memperkuat atau melemahkan koordinasi nasional. Triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi temuan lintas dokumen kebijakan, laporan lembaga, dan literatur akademik. Analisis kontekstual juga dilakukan untuk menempatkan temuan dalam lanskap sejarah sosio-politik Indonesia pasca-reformasi, khususnya dalam konteks desentralisasi dan peran negara dalam ekonomi syariah.

Ketiga, kontribusi metodologis utama dari studi ini terletak pada penggunaan Kerangka Analitis Empat Pilar yang holistik, mengintegrasikan perspektif ekonomi politik (North, 1990), teori kelembagaan baru, dan ekonomi perilaku (Kahneman & Tversky, 1979; Iannaccone, 1998). Kerangka ini terdiri atas empat pilar: (1) Regulasi (The Rules) bagaimana hukum menciptakan insentif dan batasan; (2) Struktur Kelembagaan (The Players) dinamika BAZNAS-LAZ dalam tata kelola; (3) Dampak & Insentif (The Outcomes) kontribusi zakat terhadap pertumbuhan dan pemerataan; serta (4) Motivasi & Kepercayaan (The Drivers) peran spiritualitas dan kepercayaan sebagai mediasi antara struktur dan hasil. Penerapan kerangka multidimensi ini memungkinkan penulis untuk melakukan telaah yang komprehensif, menjembatani kesenjangan antara teori ekonomi-politik dan perilaku dalam konteks kebijakan fiskal Islam.

Keempat, validitas dan keterbatasan penelitian ini diakui secara transparan. Sebagai studi berbasis data sekunder, penelitian ini menghadapi potensi bias dalam laporan resmi dan keterbatasan data kuantitatif tentang dampak makroekonomi zakat. Untuk memitigasi hal ini, peneliti menerapkan audit trail dokumenter dan peer debriefing dalam proses interpretasi, sehingga meningkatkan kredibilitas temuan.

Melalui metodologi ini, penelitian ini tidak hanya mengisi celah literatur melalui sintesis multidimensi, tetapi juga memberikan dasar empiris dan teoretis bagi kebijakan zakat yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interkoneksi Multidimensi dalam Transformasi Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi zakat di Indonesia bukanlah proses linier yang ditentukan oleh satu variabel tunggal, melainkan hasil dari interaksi dinamis dan saling memengaruhi antara empat dimensi kritis: regulasi, kelembagaan, dampak ekonomi, dan motivasi behavioral. Masing-masing dimensi tidak berdiri sendiri; sebaliknya, mereka membentuk sistem saling ketergantungan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan integrasi zakat ke dalam arsitektur fiskal negara. Berikut analisis mendalam berdasarkan temuan empiris dan interpretasi teoretis.

1. Regulasi sebagai “Aturan Main”: Antara Formalisasi dan Keterbatasan Implementasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan fondasi hukum yang merevolusi posisi zakat dari domain privat ke ranah publik. Sebagaimana dicatat oleh Purbasari, Fauzan, & Azizah (2018), UU ini tidak hanya memperkuat legitimasi BAZNAS sebagai otoritas resmi, tetapi juga menciptakan mekanisme insentif fiskal melalui pengurangan pajak penghasilan bagi pembayar zakat. Langkah ini mencerminkan adopsi prinsip nudge dalam ekonomi perilaku (Thaler & Sunstein, 2008): negara tidak memaksa, tetapi mendorong partisipasi melalui insentif rasional.

Namun, dari perspektif teori kelembagaan (North, 1990), regulasi hanya berfungsi sebagai formal rules. Efektivitasnya sangat bergantung pada kendala informal (informal constraints) yaitu norma, kepercayaan, dan praktik sosial. Dalam konteks zakat, UU No. 23/2011 belum sepenuhnya diimbangi oleh mekanisme pengawasan yang kuat atau sanksi yang tegas terhadap pelanggaran transparansi. Akibatnya, regulasi yang progresif justru menghadapi celah implementasi. Misalnya, ketidakkonsistenan pelaporan keuangan oleh LAZ dan minimnya audit independen sebagaimana ditemukan dalam laporan tahunan BAZNAS (2022–2024) menunjukkan bahwa rules belum cukup untuk mengubah perilaku institusional.

Lebih jauh, studi Putri et al. (2024) mengungkap bahwa insentif pajak dapat mengurangi penghindaran pajak, tetapi efek ini hanya optimal jika muzakki percaya bahwa dana zakat dikelola secara akuntabel. Kondisi ini menegaskan bahwa regulasi fiskal tidak beroperasi dalam ruang hampa. Studi menunjukkan bahwa insentif pajak hanya optimal jika *muzakki* (pembayar zakat) percaya bahwa dana mereka dikelola secara akuntabel. Kelemahan pengawasan dan defisit kepercayaan publik (*informal constraints*) inilah yang

menciptakan fragmentasi dalam sistem. Daripada menyalurkan dana melalui saluran resmi, *muzakki* yang ragu justru didorong untuk beralih ke saluran informal, sehingga menghambat konsolidasi zakat sebagai instrumen fiskal kolektif. Oleh karena itu, efektivitas regulasi fiskal sangat memerlukan dukungan kuat dari dimensi kelembagaan dan behavioral untuk mencapai hasil yang diharapkan.

2. Model Kelembagaan Hibrida: Inovasi yang Terhambat Fragmentasi

Indonesia mengadopsi model kelembagaan hibrida kombinasi BAZNAS (negara) dan LAZ (swasta) yang secara teoretis ideal untuk menggabungkan legitimasi publik dengan fleksibilitas pasar. Mukhlisin et al. (2024) menyebut model ini sebagai respons terhadap kebutuhan akan standarisasi nasional sekaligus inovasi lokal. Namun, dalam praktiknya, model ini justru menciptakan fragmentasi struktural.

Temuan menunjukkan bahwa koordinasi antara BAZNAS dan ratusan LAZ masih lemah. Tidak ada mekanisme pengawasan terpadu, sehingga alokasi dana sering tumpang tindih atau tidak merata. Lebih kritis lagi, kurangnya transparansi lintas lembaga memperparah defisit kepercayaan publik. Data dari Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN) BAZNAS 2023 menunjukkan bahwa hanya 38% LAZ yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap secara daring, jauh di bawah standar tata kelola organisasi nirlaba internasional. Ini adalah sebuah indikasi adanya tantangan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia.

Sebagai perbandingan, BAZNAS dan BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki tingkat pelaporan yang lebih tinggi, yakni 100% dan 95,33% masing-masing. Namun, LAZ Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota masing-masing memiliki tingkat pelaporan daring sebesar 93,18%, 94,29%, dan 90,54%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, masih terdapat ruang untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas di kalangan LAZ.

Dari perspektif ekonomi politik, fragmentasi ini mencerminkan ketegangan antara logika negara dan logika pasar. Negara ingin kontrol dan akuntabilitas; sektor swasta ingin otonomi dan efisiensi. Tanpa mekanisme koordinasi yang kuat seperti platform digital nasional atau sistem audit bersama, model hibrida berisiko menjadi dualisme fungsional yang justru menghambat skala ekonomi zakat.

3. Dampak Ekonomi Makro: Potensi yang Belum Terukur Secara Empiris

Ben Jedidia & Guerbouj (2021) memberikan bukti kuat bahwa zakat berkontribusi pada pertumbuhan PDB di negara Muslim melalui tiga saluran: konsumsi rumah tangga, investasi produktif, dan belanja publik. Di Indonesia, potensi ini secara normatif diakui dalam RPJMN dan SDGs. Namun, bukti empiris lokal masih sangat terbatas.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi zakat di Indonesia masih didominasi oleh bantuan konsumtif ($\pm 65\%$), sementara alokasi untuk investasi produktif (UMKM, pelatihan keterampilan, modal usaha) hanya mencapai $\pm 20\%$ (Berdasarkan laporan BAZNAS, 2023). Ini menunjukkan bahwa zakat belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pertumbuhan, melainkan masih sebagai alat mitigasi kemiskinan jangka pendek.

Putri et al. (2024) menekankan bahwa zakat produktif lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan jangka panjang. Namun, realisasi ini terhambat oleh dua faktor: (1) kapasitas kelembagaan yang terbatas dalam mengelola program produktif, dan (2) preferensi muzakki yang cenderung memilih penyaluran langsung karena alasan spiritual atau kepercayaan. Dengan demikian, dampak ekonomi zakat tidak ditentukan hanya oleh niat kebijakan, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan preferensi behavioral.

Meskipun kajian global seperti yang dilakukan oleh Ben Jedidia & Guerbouj (2021) memberikan bukti kuat mengenai kontribusi zakat terhadap pertumbuhan PDB di negara-negara Muslim melalui konsumsi, investasi, dan belanja publik, bukti empiris yang terukur secara lokal di Indonesia masih sangat terbatas. Keterbatasan ini bukan hanya masalah data, tetapi merupakan temuan struktural yang mencerminkan hambatan integrasi fiskal. Analisis terhadap Laporan BAZNAS (2023) menunjukkan bahwa alokasi dana zakat masih didominasi oleh bantuan bersifat konsumtif (sekitar 65%), sementara alokasi untuk program produktif (modal usaha, pelatihan UMKM) hanya mencapai 20%. Dominasi konsumtif ini mengindikasikan bahwa zakat saat ini lebih berfungsi sebagai alat mitigasi kemiskinan jangka pendek daripada sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lebih jauh, *data gap* ini, yakni minimnya pengukuran dampak makroekonomi yang sistematis dan terintegrasi, secara signifikan menghambat legitimasi fiskal zakat. Tanpa bukti empiris yang solid mengenai kontribusi nyata zakat terhadap PDB, pengurangan ketimpangan, atau peningkatan inklusi keuangan, sulit bagi negara untuk memposisikan zakat sebagai komponen strategis dalam arsitektur kebijakan fiskal nasional, selaras dengan agenda RPJMN atau SDGs. Hal ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi zakat tidak hanya

dipengaruhi oleh niat kebijakan, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan preferensi perilaku yang belum sepenuhnya mendukung alokasi produktif.

4. Motivasi Behavioral: Spiritualitas sebagai Fondasi, Kepercayaan sebagai Syarat

Fidiana (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan zakat di Indonesia didorong oleh motivasi spiritual internal—sebagai ibadah yang bertujuan mencapai elevasi moral. Dalam kerangka ekonomi perilaku religius (Iannaccone, 1998), motivasi ini mencerminkan religious capital: investasi spiritual yang diharapkan memberikan imbalan di akhirat. Ini menjelaskan mengapa tingkat kepatuhan zakat relatif stabil meskipun tidak ada sanksi hukum.

Namun, Bin-Nashwan et al. (2020) dan Shawtari et al. (2020) menegaskan bahwa motivasi spiritual tidak cukup tanpa kepercayaan terhadap institusi. Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut: muzakki yang sangat taat sekalipun akan enggan menyalurkan zakat melalui saluran resmi jika meragukan integritas lembaga. Dalam konteks Indonesia, survei internal BAZNAS (2022) mencatat bahwa 57% responden menyatakan “kurang yakin” terhadap transparansi LAZ.

Sedangkan hasil survey yang dilakukan oleh Mansur, H., & Makarim, D. F. (2024) menunjukkan hasil bahwa muzakki secara umum sangat puas dengan layanan yang diberikan, dengan nilai kepuasan total mencapai 4,10 dari skala 1-5.

Dengan demikian, kepercayaan publik berfungsi sebagai mediasi kritis antara motivasi spiritual dan partisipasi fiskal. Tanpa kepercayaan, zakat akan tetap terfragmentasi dalam saluran informal, seperti zakat langsung ke tetangga atau pesantren, yang sulit diintegrasikan ke dalam sistem fiskal nasional.


5. Sintesis Interkoneksi: Mekanisme Transformasi yang Holistik

Untuk menjawab pertanyaan penelitian secara utuh, penting untuk memahami mekanisme interkoneksi antar dimensi:

- Regulasi (UU No. 23/2011) menciptakan insentif fiskal, tetapi efektivitasnya bergantung pada kepercayaan publik (behavioral), yang pada gilirannya ditentukan oleh transparansi kelembagaan.
- Model hibrida memungkinkan inovasi, tetapi fragmentasi mengurangi skala ekonomi, sehingga dampak makro zakat menjadi suboptimal.
- Motivasi spiritual mendorong kepatuhan, tetapi tanpa kelembagaan yang kredibel, dana zakat tidak terkonsolidasi, sehingga manfaat fiskal tidak

tercapai. Dampak ekonomi positif (jika terwujud) akan menciptakan feedback loop yang memperkuat legitimasi regulasi dan kepercayaan publik.

Dengan kata lain, transformasi zakat menjadi instrumen fiskal bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal ekosistem: regulasi memberikan kerangka, kelembagaan memberikan infrastruktur, motivasi memberikan pasokan dana, dan dampak memberikan legitimasi balik. Kelemahan pada satu dimensi akan mengganggu seluruh sistem.



6. Implikasi Kebijakan: Menuju Ekosistem Zakat yang Terintegrasi
Berdasarkan temuan dan sintesis di atas, empat rekomendasi kebijakan diajukan:

1. Penguatan Regulasi Implementatif: Perlu Peraturan Pemerintah atau Perpres yang mengatur standar transparansi, audit wajib, dan sanksi bagi LAZ yang tidak mematuhi. Ini akan memperkuat enforcement dari UU No. 23/2011.
2. Platform Digital Nasional Zakat: Membangun sistem terpadu untuk pelaporan, audit, dan distribusi zakat yang menghubungkan BAZNAS, LAZ, dan muzakki. Ini akan mengurangi fragmentasi dan meningkatkan kepercayaan melalui transparansi real-time.
3. Peningkatan Alokasi Produktif: Insentif fiskal harus dikaitkan dengan persentase alokasi zakat untuk program produktif, bukan hanya konsumtif. Ini akan memperkuat dampak makro zakat.
4. Kampanye Literasi Zakat Berbasis Kepercayaan: Edukasi publik tidak hanya tentang kewajiban zakat, tetapi juga tentang tata kelola yang baik, laporan keuangan, dan dampak nyata—sebagai upaya membangun trust capital.

Transformasi zakat di Indonesia adalah proses multidimensi yang kompleks. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi zakat ke dalam kebijakan fiskal tidak

bisa dicapai hanya melalui regulasi atau insentif semata. Ia membutuhkan sistem yang saling memperkuat antara aturan, institusi, ekonomi, dan perilaku. Dengan memahami interkoneksi ini, Indonesia berpeluang tidak hanya mengoptimalkan potensi zakat sebagai sumber pendanaan alternatif, tetapi juga membangun model kebijakan fiskal inklusif yang berakar pada nilai-nilai lokal dan religius.

Melalui pendekatan holistik ini, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka analisis integratif yang dapat diadaptasi di negara Muslim lain, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan kontekstual.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Temuan Utama

Studi ini secara komprehensif menyimpulkan bahwa transformasi zakat di Indonesia dari kewajiban filantropis individu menuju instrumen kebijakan fiskal adalah hasil interaksi dinamis dan saling bergantung dari empat dimensi struktural. (1) Regulasi (UU No. 23/2011) telah menyediakan *formal rules* dan insentif fiskal yang memediasi peran negara. Namun, (2) Kelembagaan (model hibrida BAZNAS-LAZ) gagal menyinergikan otoritas, menciptakan fragmentasi koordinasi dan defisit transparansi yang melemahkan akuntabilitas sistem. (3) Dimensi Behavioral menunjukkan bahwa motivasi spiritual (*drivers*) harus dimediasi oleh kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola. Tanpa kepercayaan ini, potensi zakat sebagai instrumen fiskal kolektif akan tetap terbatas, meskipun secara teoretis (4) Dampak Ekonomi zakat signifikan. Kelemahan pada dimensi kelembagaan dan kepercayaan ini menjadi hambatan struktural yang mendasar terhadap legitimasi fiskal zakat.

Kontribusi Teoretis

Penelitian ini menyajikan kontribusi teoretis substansial dengan mengusulkan kerangka analitis holistik yang mengintegrasikan tiga pilar ilmu: Ekonomi Politik Kelembagaan (North, 1990), Teori Kelembagaan Baru, dan Ekonomi Perilaku Religius (Iannaccone, 1998). Kerangka ini efektif menjembatani pendekatan parsial dalam literatur sebelumnya dengan menjelaskan kompleksitas evolusi zakat sebagai kebijakan publik. Kerangka holistik ini tidak hanya relevan untuk menganalisis konteks Indonesia, tetapi juga dapat menjadi model adaptif untuk studi transformasi instrumen filantropi keagamaan di negara-negara Muslim lain.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan struktural di atas, kami merekomendasikan empat kebijakan mendesak yang berbasis bukti:

1. Penguatan Regulasi Implementatif: Diperlukan implementasi audit wajib dan sanksi tegas bagi Lembaga Amil Zakat yang melanggar prinsip transparansi dan pelaporan keuangan.
2. Sinergi Digital Terpadu: Pengembangan Platform Digital Nasional Zakat yang mengintegrasikan BAZNAS dan LAZ untuk pelaporan, pengawasan, dan distribusi, guna mengatasi fragmentasi kelembagaan.
3. Optimalisasi Alokasi Produktif: Kebijakan alokasi dana zakat harus didorong secara terstruktur menuju investasi produktif (modal usaha, *empowerment*) untuk memaksimalkan dampak ekonomi jangka panjang dan keberlanjutan.
4. Literasi Berbasis Akuntabilitas: Kampanye literasi zakat harus fokus pada aspek tata kelola dan akuntabilitas lembaga, guna membangun kembali dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai prasyarat utama konsolidasi dana.

Penelitian ini mengakui adanya keterbatasan dalam ketersediaan data kuantitatif yang terukur mengenai dampak makroekonomi zakat di tingkat nasional, yang mana hal ini sendiri diinterpretasikan sebagai temuan struktural. Namun, melalui analisis tematik yang mendalam, studi ini berhasil mengidentifikasi mekanisme struktural dan behavioral yang mendasari proses transformasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ben Jedidia, K., & Guerbouj, K. (2021). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. *International Journal of Development Issues*, 20(1), 126–142. <https://doi.org/10.1108/IJDI-05-2020-0100>
- Bin-Nashwan, S. A., Abdul-Jabbar, H., Aziz, S. A., & Sarea, A. (2020). Zakah compliance in Muslim countries: an economic and socio-psychological perspective. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(3), 392–411. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2020-0057>
- Choudhury, M., & Syafri Harahap, S. (2008). Interrelationship between Zakat, Islamic bank and the economy: A theoretical exploration. *Managerial Finance*, 34(9), 610–617. <https://doi.org/10.1108/03074350810890967>
- Denisova, T. (2012). Malay islamic historiography (ca. XIII-XIX) regarding finance and taxes in the Malay world. *Asian Journal of Social Science*, 40(1), 7–33. <https://doi.org/10.1163/156853112X632593>
- Fidiana, F. (2020). Compliance behaviour from the holistic human nature perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1145–1158. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0142>
- Fourati, M., Gratton, G., & Grosjean, P. (2019). Render unto Caesar: Taxes, charity, and political Islam. *European Economic Review*, 119, 114–146. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2019.06.005>
- Khan, S. (2023). *A Blockchain based Decentralized Zakat Collection and Distribution Platform*. 9–13. <https://doi.org/10.1145/3641067.3641071>
- Mizanur Rahman, M., & Nurul Islam Sohel, M. (2019). *Cash Waqf Deposit Product: An Innovative Instrument of Islamic Banks for Socio-Economic Development in Bangladesh* (Vol. 1, pp. 135–167). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2_8
- Mansur, H., & Makarim, D. F. (2024). Survei kepuasan muzakki terhadap kualitas pelayanan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1595–1602. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13377>

- Mukhlis, u., Wahab, A., Setiaji, B., & Tazhdinov, M. (2024). Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 569–592. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.204>
- Nayak, V., & Hegde, K. P. (2023). Examining the Impact of Wealth Redistribution through Zakat. *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 285–312. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art1>
- Othman, A. (2021). Towards a sustainable fiscal position for Malaysia: A proposal for reform. *De Gruyter*. <https://doi.org/10.1515/9783110591187>
- Purbasari, I., & Fauzan, E. M. (2018). Zakat in Indonesian State Treasury Funds: Its Potential Obstacle and Abuse. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012200>
- Putri, V. R., Yunus, M. H. S., Zakaria, N. B., Zifi, M. P., Sastrodiharjo, I., & Dewi, R. (2024). Tax Avoidance with Maqasid Syariah: Empirical Insights on Derivatives, Debt Shifting, Transfer Pricing, and Financial Distress †. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(11). <https://doi.org/10.3390/jrfm17110519>
- Saefullah, A., Burhanudin, D., Kholis, N., Syibromalisi, A., Pinem, M., Rosidin, D. N., & Sudrajat, B. (2023). Sharia Economy in the Sultanates of Cirebon and Mataram: A Historical Study. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), 351–376. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.32049>
- Shawtari, F. A., Ahmed, A. M., & Alaeddin, O. (2020). *The Current Practice and Expected Transformation of Zakah Institution in Yemen in Light of the Current Crisis: An Ethical Consideration* (pp. 95–107). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3452-6.ch007>
- Wilson, R. (2014). *Economics and morality from an Islamic perspective* (pp. 268–282). Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781783479825.00022>
- Zaenal, M. H., Hartono, N., Farchatunnisa, H., Anggraini, D., Burhanudin, S. M., Sakinah, M., Adibah, N., & Syafiqah, F. (2024). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). <https://www.baznas.go.id>